

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 543 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN KATALOG KURIKULUM PROGRAM STUDI
FE, FHISIP, FKIP (NON PGSD DAN NON PGPAUD),
DAN FST UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Katalog Kurikulum Program Studi FE, FHISIP, FKIP (Non PGSD dan Non PGPAUD), dan FST Universitas Terbuka Tahun Akademik 2020/2021 diterbitkan untuk memberikan panduan bagi mahasiswa dan calon mahasiswa FE, FHISIP, FKIP (Non PGSD dan Non PGPAUD), dan FST Universitas Terbuka yang telah dan akan menempuh pendidikan di Universitas Terbuka;
 - b. bahwa guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Kurikulum Program Studi FE, FHISIP, FKIP (Non PGSD dan Non PGPAUD), dan FST Universitas Terbuka Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pemberlakuan Katalog Kurikulum Program Studi FE, FHISIP, FKIP (Non PGSD dan Non PGPAUD), dan FST Universitas Terbuka Tahun Akademik 2020/2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBERLAKUAN KATALOG PROGRAM STUDI FE, FHISIP, FKIP (NON PGSD DAN NON PGPAUD), DAN FST UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Pasal 1

Memberlakukan Katalog Program Studi FE, FHISIP, FKIP (Non PGSD dan Non PGPAUD), dan FST Universitas Terbuka Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan tentang Kurikulum Program Studi FE, FHISIP, FKIP (Non PGSD dan Non PGPAUD), dan FST Universitas Terbuka tahun-tahun sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Juni 2020

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 5 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001